



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.915, 2011

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH. Pengaduan Orang
Dalam. Tata Cara.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN ORANG DALAM
(*WHISTLEBLOWER*) PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan yang bebas korupsi dengan mendorong implementasi *whistleblower system* pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang *Whistleblower* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 001/KEP.LKPP /05/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN ORANG DALAM (*WHISTLEBLOWER*) PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Orang Dalam/*Whistleblower* yang selanjutnya disebut dengan *Whistleblower* adalah orang dalam Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lain yang memiliki informasi/akses informasi dan mengadakan perbuatan yang terindikasi penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terjadi di dalam organisasi pengadaan tempat dimana orang tersebut bekerja.
2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya dalam Peraturan ini disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang salah satu tugasnya adalah memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
5. Verifikator adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melakukan komunikasi dengan dan verifikasi data dan informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
6. Penelaah adalah Tim yang ditetapkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melakukan penelaahan terhadap kasus yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
8. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

BAB II
PRINSIP DASAR
Bagian Kesatu
Asas-Asas
Pasal 2

Peraturan ini berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. kerahasiaan;
- d. keadilan;
- e. tidak diskriminatif;
- f. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Peraturan ini bertujuan:

- a. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi serta persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi:

- a. kriteria pengaduan;
- b. mekanisme pengaduan;
- c. tindak lanjut pengaduan.

Bagian Keempat
Kriteria Pengaduan
Pasal 5

Pengaduan yang disampaikan *Whistleblower* adalah pengadaan yang menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a. berdampak luas;
- b. mendapatkan perhatian masyarakat; dan/atau
- c. pengadaan di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

BAB III
MEKANISME PENGADUAN

Pasal 6

- (1) *Whistleblower* menyampaikan informasi terkait penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sejak dari perencanaan sampai dengan selesainya pelaksanaan kontrak yang meliputi:
- a. Nama K/L/D/I, Kelompok Kerja/ULP, dan/atau orang lain yang terlibat secara jelas.
 - b. Penjelasan mengenai:
 1. Pelaku;
 2. Perbuatan yang terindikasi atau dianggap terdapat penyimpangan;
 3. Waktu penyimpangan dilakukan;
 4. Tempat dimana penyimpangan dilakukan.
 - c. Bukti permulaan yang dapat mendukung atau menjelaskan adanya penyimpangan ketentuan dan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan/atau KKN, berupa:
 1. Data/dokumen;
 2. Gambar; dan/atau
 3. Rekaman.
 - d. Data sumber informasi untuk pendalaman lebih lanjut.
- (2) Identitas *Whistleblower* dirahasiakan dengan menggunakan sistem *Whistleblower*.

Pasal 7

Pengaduan *Whistleblower* disampaikan secara elektronik ke alamat pengaduan *Whistleblower* di Portal Pengadaan Nasional LKPP melalui sistem *Whistleblower* yang disediakan oleh LKPP.

Pasal 8

- (1) Pengaduan *Whistleblower* diverifikasi oleh Verifikator.
- (2) Verifikator bertugas:
- a. Melakukan verifikasi pengaduan untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam pengaduan;
 - b. merahasiakan identitas *Whistleblower*;
 - c. merahasiakan identitas dalam dokumen informasi yang disampaikan *Whistleblower*; dan
 - d. Melakukan komunikasi dengan *Whistleblower* melalui sistem *Whistleblower*.

- (3) Hasil verifikasi diserahkan kepada penelaah.
- (4) Penelaah bertugas:
 - a. Melakukan telaah terhadap hasil verifikasi;
 - b. Meminta tambahan informasi kepada *Whistleblower* melalui verifikator; dan
 - c. Menyampaikan hasil telaahan kepada Pimpinan LKPP.
- (5) Hasil telaahan yang perlu ditindaklanjuti disampaikan oleh LKPP kepada APIP K/L/D/I, dan/atau instansi berwenang.

BAB IV

TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pasal 9

APIP K/L/D/I, dan/atau instansi penegak hukum menindaklanjuti hasil telaahan LKPP sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) LKPP melakukan monitoring terhadap tindak lanjut penanganan oleh APIP K/L/D/I, dan/atau instansi penegak hukum.
- (2) APIP K/L/D/I, dan/atau instansi penegak hukum menyampaikan hasil tindak lanjut pengaduan kepada LKPP.
- (3) LKPP mempublikasikan hasil tindak lanjut di website LKPP.
- (4) LKPP menyampaikan hasil tindak lanjut pengaduan kepada *Whistleblower*.

Pasal 11

- (1) *Whistleblower* mendapatkan hak perlindungan dan penghargaan.
- (2) Hak perlindungan *Whistleblower* berupa:
 - a. Identitas dirahasiakan;
 - b. Perlindungan atas hak-hak saksi dan pelapor sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan diberikan kepada *Whistleblower* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Prosedur operasional standar pengelolaan Sistem *Whistleblower* pada pengadaan barang/jasa pemerintah ini diatur pada lampiran Peraturan Kepala LKPP ini.

BAB V
PENUGASAN PERSONIL

Pasal 13

Verifikator ditunjuk oleh Kepala LKPP dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pendidikan S1;
- c. Memahami proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d. Mempunyai integritas.

Pasal 14

Penelaah ditunjuk oleh Kepala LKPP dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Ahli pengadaan barang/jasa yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. Pendidikan S1;
- c. Mempunyai pengalaman dalam pengadaan barang/jasa minimal 5 tahun;
- d. Mempunyai integritas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2011

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR
13 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN PENGADUAN ORANG
DALAM (*WHISTLEBLOWER*) PADA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR TATA CARA
PENGELOLAAN PENGADUAN ORANG DALAM
(*WHISTLEBLOWER*) PADA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

2011

**Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah**

1. PENDAHULUAN

Implementasi pengelolaan pengaduan orang dalam (*whistleblower*) pada pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan hal yang urgen dalam rangka menyempurnakan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Prosedur ini dibentuk juga dalam rangka untuk memperkuat mekanisme pengawasan yang bebas korupsi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Prosedur operasional standar tata cara pengelolaan pengaduan orang dalam (*whistleblower*) pada pengadaan barang/ jasa pemerintah bermaksud mendorong implementasi *whistleblower system* pada instansi pemerintah. Prosedur ini merupakan pedoman baku tertulis yang menjelaskan bagaimana mekanisme pengaduan *whistleblower* disampaikan, diolah, dan diselesaikan. Di dalamnya mengatur antara

- a. Identitas *whistleblower*;
- b. Identitas yang diadukan;
- c. Kriteria pengaduan yang dapat ditindaklanjuti;
- d. Penerima pengaduan;
- e. Waktu pengaduan;
- f. Tata cara mengadukan;
- g. Mekanisme perlindungan *whistleblower*
- h. Penghargaan/Insentif bagi *whistleblower*.


Prosedur ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengelola pengaduan *whistleblower* dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga memperkuat pengawasan yang bebas korupsi serta menjadi penyempurna Sistem

3. DEFINISI

<p><i>Whistleblower</i> dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</p>	<p>Orang Dalam/Whistleblower (selanjutnya dalam Peraturan Kepala ini disebut dengan “Whistleblower”) adalah orang dalam Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lain yang memiliki informasi/akses informasi dan melaporkan perbuatan yang terindikasi penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terjadi di dalam organisasi pengadaan tempat dimana orang</p>
<p>Pihak yang diadukan</p>	<p>Pihak yang terindikasi melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur; b. Penyalahgunaan wewenang; dan/atau c. KKN
<p>Pihak yang menerima pengaduan</p>	<p>dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pihak yang menerima pengaduan adalah LKPP. Pengaduan ditindaklanjuti APIP K/L/I, APIP Daerah, dan/atau instansi penegak hukum.</p>
<p>Materi pengaduan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikasi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 2. Indikasi penyalahgunaan wewenang; dan/ atau 3. Indikasi KKN <p>dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</p>

4. KUNCI KEBERHASILAN (KPI)

Terlaksananya *whistleblower system* dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta memperkuat mekanisme pengawasan yang bebas korupsi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

	<p>LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH</p> <p>KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH</p>	<p>Nomor SOP : 1</p> <p>Tanggal Pembuatan : 28 Desember 2011</p> <p>Tanggal Revisi : :</p> <p>Tanggal Efektif : :</p> <p>Disahkan Oleh : Kepala LKPP</p> <p>PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR TATA CARA PENGELOLAAN PENGADAAN ORANG DALAM (WHISTLEBLOWER) PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Perpres No. 106 Tahun 2007 Tentang LKPP 6. Perpres No. 54 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 7. Inpres No. 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2001 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikator LKPP 2. Penelaah LKPP 3. Pimpinan LKPP 4. APIP K/L/I atau APIP Daerah 5. Instansi penegak hukum 	
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP APIP K/L/I atau APIP Daerah 2. SOP Instansi penegak hukum <p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur operasional standar tata cara pengelolaan pengadaan orang dalam (<i>whistleblower</i>) pada pengadaan barang/ jasa pemerintah tidak akan dapat dilaksanakan jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan prosedurnya. 2. Prosedur operasional standar tata cara pengelolaan pengadaan orang dalam (<i>whistleblower</i>) pada pengadaan barang/ jasa pemerintah tidak akan dapat dilaksanakan jika sistem elektronik <i>Whistleblower</i> belum tersedia atau telah tersedia tetapi tidak berfungsi dengan baik. 	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <p>Sistem Elektronik <i>Whistleblower</i></p> <p>Pencatatan/Pendataan</p> <p>Dokumentasi secara elektronik</p>	

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN ORANG DALAM (WHISTLEBLOWER) PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Uraian Prosedur	Whistleblower	Verifikator LKPP	Penelaah LKPP	Aktor				Mutu Baku			Keterangan	
					Pimpinan LKPP	APIP KL/DI atau APIP Daerah	Instansi Penegak Hukum	Perengkapan	Waktu	Output			
1	Mengadakan indikasi melalui sistem elektronik.												
3	Melakukan verifikasi pengaduan dan menyembunyikan identitas pengadu.												
4	Melakukan telaah terhadap materi pengaduan dan menyampaikan hasil telaahan kepada Pimpinan LKPP.												
5	Menyampaikan hasil telaahan yang perlu ditindaklanjuti kepada APIP KL/DI dan/atau instansi berwenang.												
6	a. Menindaklanjuti indikasi pelanggaran prosedur dan/atau penyalahgunaan wewenang; b. Menindaklanjuti indikasi tindak pidana korupsi												
7	LKPP melakukan monitoring tindak lanjut oleh APIP KL/DI dan instansi penegak hukum.												
8	LKPP mempublikasikan hasil tindak lanjut dan monitoring serta disampaikan kepada whistleblower												
9	LKPP memberikan penghargaan atau sanksi												

Ditandatangani di Jakarta

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

AGUS RAHARDJO